Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH KAMPUS DENPASAR

Nomor : 10/A7.UN48/SATPELV#012/2024

Pada hari ini, 11 Desember 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	16210025
Nama Tender	:	Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar
Nilai Total HPS	:	Rp. 988.932.300,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

KAK - Bab

Pertanyaan Peserta 575537025 11 Desember 2023 09:18

SElamat Pagi ibu / bapak panitia pengadaan, ada yang ingin kami tanyakan :

di dalam KAK terdapat ahli penilai banguna hijau yang memiliki ijasah S1 elektro, pemahaman kami adalah :

Penilaian bangunan hijau melibatkan berbagai aspek, termasuk desain, konstruksi, dan teknologi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, ahli penilai bangunan hijau dapat berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Namun, dalam konteks ini, latar belakang S1 Arsitek atau Sipil cenderung lebih relevan dibandingkan dengan S1 Elektro. Berikut beberapa alasan mengapa:

1.Desain dan Konstruksi Bangunan:

Arsitek dan Sipil memiliki pengetahuan yang mendalam tentang desain dan konstruksi bangunan. Mereka dapat memastikan bahwa bangunan hijau dirancang dan dibangun dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

2.Pengetahuan Lingkungan:

Arsitek dan Sipil umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang dampak lingkungan dari proyek konstruksi. Mereka dapat merancang bangunan dengan mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan bahan daur ulang, dan praktik-praktik lain yang mendukung keberlanjutan.

3.Koordinasi dengan Tim Konstruksi:

Ahli penilai yang memiliki latar belakang dalam arsitektur atau teknik sipil dapat lebih efektif berkomunikasi dengan tim konstruksi, yang sering kali terdiri dari berbagai profesional, termasuk insinyur elektro.

4.Sertifikasi Keberlanjutan:

Sertifikasi keberlanjutan bangunan hijau, seperti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), biasanya lebih terkait erat dengan desain dan konstruksi fisik bangunan, yang merupakan domain utama arsitek dan sipil.

berdasarkan pemahaman tersebut, bisakah kami menggunakan ijasah S1 arsitektur / Sipil untuk ahli penilai bangunan hijau?

terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL V 2024 #012 11 Desember 2023 11:36

Terimakasih atas koreksinya.

Untuk persyaratan Tenaga ahli bangunan gedung hijau mengacu kepada yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan yaitu S1 Teknik Arsitektur dengan pengalaman minimal 4 tahun dibidang Bangunan Gedung Hijau dan

Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung, memiliki sertifikat SKK Jenjang - 8 Ahli Penilai Bangunan Gedung Hijau Melampirkan Curiculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, NPWP dan SPT Tahunan 2022. Sedangkan persyaratan Tenaga ahli bangunan gedung hijau pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan direvisi oleh PPK dan diupload pada SPSE.

dokumen seleksi - Bab

Pertanyaan Peserta 575537025 11 Desember 2023 10:40

selamat siang ibu / bapak panitia pengadaan, ada yang ingin kami tanyakan :

apakah yang menjadi standar remunerasi tenaga ahli? apakah kepmen PUPR no 524 tahun 2022? ataukah inkindo?

apakah yang menjadi standar biaya subprofesional? apakah minimal menggunakan UMK kabupaten? jika menawar dibawah UMK apakah penawaran biaya akan di nolkan?

terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL V 2024 #012 11 Desember 2023 11:41

Standar Remunerasi Tenaga Ahli menggunakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. sedangkan Untuk Honor Tenaga Pendukung menggunakan standar Kelayakan pengupahan dan minimal sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali No.869/03-M/HK/2022, Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Tahun 2023. Ketidaksesuaian penawaran biaya atau lebih rendah seperti acuan diatas maka Penawaran Biaya tidak diberikan Nilai (Nilai 0)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL V 2024 #012